



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Tel. (0231) 321266  
Email : disdik-kabcrb@yahoo.co.id

## Sumber

### KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 421.11 / 017 .13/ Disdik

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN

"TAMAN KANAK-KANAK NURUL AINI"

DESA PABUARANLOR KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN CIREBON

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Nurul Aini Desa Pabuaranlor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan Izin Pertimbangan "Taman Kanak-Kanak Nurul Aini" dengan Nomor : 001/YYS-NURUL AINI/II/2019 tanggal 16 April 2019;
  - c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pertimbangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pertimbangan Taman Kanak-kanak Nurul Aini Desa Pabuaranlor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon mulai Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi,Tugas Pokok,Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 64 Tahun 2016 , Seri D.13).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 094/1500/Disdik Tanggal 12 Juli 2018 tentang Kegiatan Verifikasi Surat Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Cirebon;
3. Proposal yang diajukan **Taman Kanak-kanak Nurul Aini Desa Pabuaranlor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon** Nomor : 001/YYS-NURUL AINI/II/2019 tanggal 16 April 2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : *Memberi Ijin Pertimbangan Satuan Pendidikan Kanak-kanak Nurul Aini Desa Pabuaranlor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.*
- Kedua : Ijin Pertimbangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dictum pertama keputusan ini diberikan sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga : Apabila selama masa Ijin Pertimbangan Sekolah sebagaimana dictum kedua keputusan ini terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka ijin pertimbangan ini akan dibatalkan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 07 Januari 2020



Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Pabuaran;
7. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Pabuaran;
8. Yth. Kuwu Desa Pabuaranlor.